



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi PD BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka perlu dilakukan penguatan dan peningkatan kinerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk hukum PD BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Rembang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat PD BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.

7. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Rembang yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Rembang (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Kabupaten Rembang.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
10. Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Bank Rembang (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
11. Direksi adalah organ PT BPR Bank Rembang (Perseroda) yang bertanggungjawab atas pengurusan PT BPR Bank Rembang (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili PT BPR Bank Rembang (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
12. Pegawai adalah Pegawai PT BPR Bank Rembang (Perseroda).
13. Rencana Strategi Bisnis (*Corporate Plan*)/Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan PT BPR Bank Rembang (Perseroda) dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman dalam operasional.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, PD BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1997 Nomor 8 Seri D Nomor 5) dengan segala perubahannya, diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT BPR Bank Rembang (Perseroda).
- (2) Seluruh kekayaan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Segala hak dan kewajiban PD BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PT BPR Bank Rembang (Perseroda).

Pasal 3

Proses perubahan bentuk badan hukum PD BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT BPR Bank Rembang (Perseroda) dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) PT BPR Bank Rembang (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Rembang.
- (2) PT BPR Bank Rembang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan usahanya dengan membuka kantor cabang dan kantor operasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 5

PT BPR Bank Rembang (Perseroda) dalam melaksanakan usaha berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 6

PT BPR Bank Rembang (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 7

PT BPR Bank Rembang (Perseroda) didirikan dengan tujuan :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas jangkauan akses keuangan kepada masyarakat;
- c. menyediakan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh keuntungan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, PT BPR Bank Rembang (Perseroda) melakukan kegiatan usaha bidang perbankan dan kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 9

- (1) PT BPR Bank Rembang (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Anggaran dasar PT BPR Bank Rembang (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris, disahkan dalam RUPS dan dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. nama dan tempat kedudukan PT BPR Bank Rembang (Perseroda);
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT BPR Bank Rembang (Perseroda);
 - c. jangka waktu berdirinya PT BPR Bank Rembang (Perseroda);
 - d. besaran jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. jumlah saham, klasifikasi saham jika ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
 - f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - i. tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris;
 - j. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
- (4) Anggaran dasar tidak boleh memuat :
 - a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
 - b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

BAB VII

MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu Modal

Pasal 10

- (1) Modal Dasar PT BPR Bank Rembang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).
- (2) Modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
- (3) Kepemilikan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi modal dasar PT BPR Bank Rembang (Perseroda) dengan menganggarkan penyertaan modal dalam APBD.
- (5) Modal dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetujui oleh Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sumber modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. penyertaan modal; dan
 - b. hibah.
- (5) Perubahan modal dasar PT BPR Bank Rembang (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Saham

Pasal 11

- (1) Saham PT BPR Bank Rembang (Perseroda) terdiri atas saham-saham.
- (2) Pemegang saham PT BPR Bank Rembang (Perseroda) seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Saham PT BPR Bank Rembang (Perseroda) adalah saham atas nama pemiliknya.
- (4) Penentuan nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII

ORGAN PT BPR BANK REMBANG (Perseroda)

Pasal 12

- (1) Organ PT BPR Bank Rembang (Perseroda) terdiri dari :

- a. RUPS;
 - b. Dewan Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Struktur organisasi PT BPR Bank Rembang (Perseroda) diatur lebih lanjut dengan Peraturan direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.

Bagian Kesatu
RUPS

Pasal 13

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Rembang (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS luar biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) Dalam hal Pemegang Saham tidak hadir dalam RUPS dapat menunjuk kuasanya.
- (7) RUPS dipimpin oleh pemegang saham atau kuasanya.
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh Pemegang Saham pengendali.
- (10) Tata tertib penyelenggaraan RUPS berpedoman pada Anggaran Dasar PT BPR Bank Rembang (Perseroda).
- (11) Sebelum pelaksanaan RUPS, dapat dilaksanakan pra RUPS.

Pasal 14

- (1) Bupati mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PT BPR Bank Rembang (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui kewenangan mandat dan delegasi.
- (3) Kewenangan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kebijakan terkait :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;

- c. kerja sama;
 - d. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Kewenangan delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu kebijakan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan :
- a. target kinerja PT BPR Bank Rembang (Perseroda);
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan PT BPR Bank Rembang (Perseroda).
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Dewan Komisaris

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Anggota dewan komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (3) Keanggotaan dewan komisaris dapat dari unsur independen dan pejabat pemerintah daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik, diutamakan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (4) Anggota dewan komisaris dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak 2 (dua) BPR atau BPR syariah atau BUMD.

- (5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris.
- (6) Masa jabatan Dewan Komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan bila dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (7) Dewan Komisaris dapat membentuk sekretariat yang dibiayai oleh PT BPR Bank Rembang (Perseroda).
- (8) Tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Paragraf 2
Persyaratan Dewan Komisaris

Pasal 16

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - f. kompetensi;
 - g. reputasi keuangan yang baik;
 - h. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - i. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - j. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - k. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - l. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - m. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - n. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - o. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - p. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - q. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT BPR Bank Rembang (Perseroda) yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.

- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (4) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Komisaris BPR yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (5) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (6) Anggota Dewan Komisaris dilarang :
 - a. mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri;
 - b. mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung;
 - c. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Bank Rembang (Perseroda);
 - d. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT BPR Bank Rembang (Perseroda); dan
 - e. memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada bank atau perusahaan lainnya.

Paragraf 3

Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Komisaris

Pasal 17

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Calon anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris.

- (5) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terhadap :
 - a. pelaksanaan pengawasan BUMD;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi diatur dengan Peraturan Bupati dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Tugas, Fungsi, dan Wewenang Dewan Komisaris

Pasal 18

- (1) Dewan Komisaris mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Bank Rembang (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Rembang (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk :
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Dewan Komisaris berkewajiban :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan tata cara pengawasan PT BPR Bank Rembang (Perseroda);
 - b. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan PT BPR Bank Rembang (Perseroda);
 - c. pengawasan dan pengembangan PT BPR Bank Rembang (Perseroda).
- (6) Dewan Komisaris mempunyai wewenang :
 - a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Bank Rembang (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Bank Rembang (Perseroda);
 - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Bank Rembang (Perseroda);

- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Bank Rembang (Perseroda);
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 19

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan anggota Komisaris.
- (3) Dewan Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala kepada Pemegang Saham atau RUPS dan OJK setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.

Paragraf 5

Akhir Masa Jabatan Dewan Komisaris

Pasal 20

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 21

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, anggota Dewan Komisaris menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS.

- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 22

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan :
- tidak dapat melaksanakan tugas;
 - tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT BPR Bank Rembang (Perseroda), Negara, dan/atau Daerah;
 - dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - mengundurkan diri;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT BPR Bank Rembang (Perseroda).
- (3) Tata cara pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Penghasilan dan Jasa Pengabdian Dewan Komisaris

Pasal 23

- (1) Penghasilan dan jasa pengabdian anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- honorarium;
 - tunjangan;
 - fasilitas; dan/atau
 - tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Anggota Dewan Komisaris setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
- (4) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan Anggota Komisaris mendapat paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari Ketua Komisaris.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan jasa pengabdian anggota Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

- (1) Anggota direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan ketiga.
- (4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta RBB PT BPR Bank Rembang (Perseroda);
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 2
Persyaratan Direksi

Pasal 25

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - f. kompetensi;
 - g. reputasi keuangan yang baik;
 - h. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - i. memahami manajemen perusahaan;
 - j. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - k. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - l. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - m. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- n. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - o. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - p. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - q. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT BPR Bank Rembang (Perseroda) yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi :
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. memiliki sertifikasi kompetensi Direksi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (5) Anggota Direksi dilarang :
- a. mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri;
 - b. mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung;
 - c. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Bank Rembang (Perseroda);
 - d. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT BPR Bank Rembang (Perseroda);
 - e. memegang jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada bank dan perusahaan lain;
 - f. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas; dan
 - g. Direksi dilarang memiliki dan/atau menjalankan usaha yang sama atau sejenis dengan kegiatan PT BPR Bank Rembang (Perseroda).

Paragraf 3
Pemilihan dan Pengangkatan Direksi

Pasal 26

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan kembali anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (5) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terhadap :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta RBB PT BPR Bank Rembang (Perseroda);
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 27

- (1) Direksi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan manajemen BPR meliputi menyusun perencanaan, pengurusan/pengelolaan dan pengawasan kegiatan operasional;
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Rembang (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Komisaris;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT BPR Bank Rembang (Perseroda) kepada Pemegang Saham melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan BPR;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direksi mempunyai wewenang :
- a. mengurus kekayaan PT BPR Bank Rembang (Perseroda);
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT BPR Bank Rembang (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Rembang dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - d. mewakili PT BPR Bank Rembang di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT BPR Bank Rembang (Perseroda), apabila dipandang perlu;
 - f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT BPR Bank Rembang (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT BPR Bank Rembang (Perseroda) berdasarkan persetujuan Pemegang Saham atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Bank Rembang (Perseroda);
 - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Bank Rembang (Perseroda); dan
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Pemegang saham.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.
- (3) Pembagian tugas dan wewenang direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Paragraf 5

Akhir Masa Jabatan Direksi

Pasal 29

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT BPR Bank Rembang (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.
- (3) Tata cara pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT BPR Bank Rembang (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemegang Saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT BPR Bank Rembang (Perseroda) kecuali anggota Direksi

yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

- (4) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada PT BPR Bank Rembang (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR Bank Rembang (Perseroda) dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris, pengurusan PT BPR Bank Rembang (Perseroda) oleh RUPS.
- (4) Dalam RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR Bank Rembang (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 6

Penghasilan dan Jasa Pengabdian Direksi

Pasal 34

- (1) Penghasilan dan jasa pengabdian anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
- (4) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan jasa pengabdian anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Pasal 35

- (1) Dewan Komisaris dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT BPR Bank Rembang (Perseroda).
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RBB PT BPR Bank Rembang (Perseroda); dan
 - c. rapat luar biasa.
- (3) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan :
 - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Dewan Komisaris; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Direksi diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai PT BPR Bank Rembang (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan RBB PT BPR Bank Rembang (Perseroda), paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi.
- (4) Hak dan kewajiban pegawai diatur oleh direksi dengan persetujuan dewan komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan PT BPR Bank Rembang (Perseroda).
- (5) PT BPR Bank Rembang (perseroda) wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian PT BPR Bank Rembang (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 37

Pegawai PT BPR Bank Rembang (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB X

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 38

- (1) PT BPR Bank Rembang (Perseroda) menerapkan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap kegiatan usahanya.
- (2) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 39

- (1) Direksi menyiapkan RBB PT BPR Bank Rembang (Perseroda) yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT BPR Bank Rembang (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f. proyeksi keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*).
- (3) RBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) RBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 40

- (1) Direksi menyusun RBB tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana bisnis PT BPR Bank Rembang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

- (2) RBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan serta hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.
- (3) Direksi menyampaikan RBB kepada Dewan Komisaris untuk disetujui dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) RBB PT BPR Bank Rembang (Perseroda) yang telah mendapatkan pengesahan disampaikan kepada OJK.
- (5) Dalam hal sampai dengan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, RBB PT BPR Bank Rembang (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (6) Perubahan RBB dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.

Bagian Kedua Pelaporan

Paragraf 1 Pelaporan Komisaris

Pasal 41

- (1) Laporan Dewan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun berkenaan tutup buku.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2 Pelaporan Direksi

Pasal 42

- (1) Laporan direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada dewan komisaris.

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasan secara tertulis.

Pasal 43

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan perusahaan;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. neraca akhir tahun buku yang lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

BAB XII

TAHUN BUKU DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 44

- (1) Tahun buku PT BPR Bank Rembang (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Pembagian laba bersih yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dividen untuk pemegang saham sebesar 55% (lima puluh lima persen);

- b. cadangan sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - c. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) sebesar 3 % (tiga persen);
 - d. tantiem sebesar 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi sebesar 8 % (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Dividen yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke kas daerah.
 - (4) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
 - (5) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - (6) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan kepada pegawai sebagai imbal jasa.
 - (7) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f untuk kesejahteraan pegawai, dikelola secara terpisah, yang merupakan salah satu sumber dana untuk membayar uang pesangon kepada pegawai yang memasuki masa pensiun yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - (8) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui RUPS.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB XIII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 45

- (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, serta Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan sesuai tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Pengawasan dan pengurusan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris dan Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris dan Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

- (5) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaiian Dewan Komisaris dan atau direksi dalam melakukan pengawasan dan pengurusan perusahaan dan kekayaan perusahaan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perusahaan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dilunasi.
- (6) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (7) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian dan/atau kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) apabila dapat membuktikan :
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (8) Atas nama PT BPR Bank Rembang (Perseroda), pemegang saham dapat menggugat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian dan/atau kepailitan pada perusahaan ke pengadilan negeri.

BAB XIV

KERJA SAMA

Pasal 46

Direksi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, dalam upaya pengembangan usaha dengan persetujuan dewan komisaris.

BAB XV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 47

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT BPR Bank Rembang (Perseroda), dengan memperhatikan :
 - a. kepentingan PT BPR Bank Rembang (Perseroda) dan/atau pemegang sahamnya; dan
 - b. kepentingan masyarakat.
- (2) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan evaluasi perusahaan.
- (3) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

- (4) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT BPR Bank Rembang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 48

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT BPR Bank Rembang (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS berdasarkan penetapan pengadilan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT BPR Bank Rembang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan umum terhadap pengelolaan PT BPR Bank Rembang (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan PT BPR Bank Rembang (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan BUMD mempunyai tugas melakukan :
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 50

- (1) Pengawasan terhadap PT BPR Bank Rembang (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan kerja audit intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Proses pendirian PT BPR Bank Rembang (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Selama proses pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka PD BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam proses perubahan nama dan bentuk badan hukum PD BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang menjadi PT BPR Bank Rembang (Perseroda), maka Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya akta pendirian PT BPR Bank Rembang (Perseroda).
- (4) Dewan Pengawas dan Direksi PD BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
- (5) Pegawai PD BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang yang sudah ada menjadi pegawai PT BPR Bank Rembang (Perseroda).
- (6) Seluruh aset PD BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang menjadi aset PT BPR Bank Rembang (Perseroda).
- (7) Segala hak dan kewajiban PD BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang menjadi tanggung jawab PT BPR Bank Rembang (Perseroda).

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar“ Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1997 Nomor 8 Seri D Nomor 5);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “ Bank Pasar “ Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2002 Nomor 119);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “ Bank Pasar “Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 68);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “ Bank Pasar “ Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 7);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH (4/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab Rembang



TRI HARJANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19631117 199003 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK REMBANG

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 331 bahwa pendirian BUMD oleh Pemerintah Daerah terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa BUMD dapat melakukan perubahan Bentuk Hukum, sehingga bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Rembang yang merupakan Perusahaan Daerah harus disesuaikan dan diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yaitu PT BPR Bank Rembang (Perseroda).

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang yang mengatur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Rembang tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan Perseroda BPR Bank Rembang dengan Peraturan Daerah ini.

Penyusunan Peraturan Daerah ini, selain mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah juga mendasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mengutamakan kepentingan dan kemakmuran masyarakat, yang

dimaksud “prinsip kehati-hatian” adalah satu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha bidang perbankan dan kegiatan usaha lainnya” meliputi: a menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; b memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah; c melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya; d menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya; e membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modal dasar” adalah modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan peranannya, baik sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maupun kemampuan untuk kelangsungan dan pengembangan perusahaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “modal disetor” adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi pemegang saham.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Saham” adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kewenangan mandat” adalah pemberian kewenangan untuk dijalankan oleh orang lain atas nama dan tanggungjawab melekat pada pemberi mandat Yang dimaksud dengan “kewenangan delegasi” adalah pemberian kewenangan untuk dijalankan oleh orang lain, dengan tanggungjawab pada penerima delegasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak 2 (dua) BPR atau BPR syariah atau BUMD adalah seseorang hanya dapat menjabat sebagai Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan BPR/BPRS/BUMD pada satu waktu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud “paling lama 4 (empat) tahun” adalah masa

jabatan Dewan Komisaris 4 (empat) tahun untuk satu kali masa jabatan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “paling lama 5 (lima) tahun” adalah masa jabatan Direksi 5 (lima) tahun untuk satu kali masa jabatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “RUPS Tahunan” adalah RUPS yang dilaksanakan secara rutin, sedangkan yang dimaksud “RUPS Luar Biasa” adalah RUPS yang dilaksanakan karena adanya hal-hal yang mendesak seperti antara lain pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Direksi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tahun takwim” adalah tahun

kalender, dimana yang digunakan adalah kalender masehi yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dividen” adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham, yang dimaksud dengan “cadangan” adalah laba yang setiap tahun dicadangkan oleh BPR dan sementara waktu belum digunakan, yang dimaksud dengan “dana *corporate social responsibility*” adalah dana tanggung jawab sosial yang melekat pada perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan, yang dimaksud dengan “tantien” adalah keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan dan pengurus perusahaan, yang dimaksud dengan “jasa produksi” adalah keuntungan perusahaan yang diberikan kepada karyawan berdasarkan kinerja, yang dimaksud dengan “dana kesejahteraan” adalah dana yang diberikan kepada karyawan selain gaji pokok yang bertujuan melindungi dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani guna mempertahankan kinerja dan sikap kerja yang baik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “likuidasi” adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank”.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 141